



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 129 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berhubung dengan keberangkatannya Menteri Luar Negeri Sdr. Adam Malik ke Luar Negeri, maka untuk kelanjutan tugas pekerjaannya sehari-hari pada Departemen Luar Negeri perlu menundjuk Menteri Luar Negeri ad-interim ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;  
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden No.171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
PERTAMA : Selama Menteri Luar Negeri Sdr. ADAM MALIK berada di Luar Negeri, menundjuk Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal TNI BASUKI RACHMAT untuk bertindak selaku Menteri Luar Negeri ad-interim ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan berakhir masa lakunya setelah Menteri Luar Negeri Sdr. ADAM MALIK kembali dari Luar Negeri ;


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sek.Djen.Departemen ;
3. Para Dir.Djen. Departemen;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 27 Maret 1968.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
-----  
S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI